













**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor SOP	800/SOP-PTK/ /2020
Tgl Pembuatan	2 Juni 2020
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh	Kepala Dinas
Nama SOP	Verifikasi Dan Validasi Aplikasi SIM Pembayaran Tunjangan Guru Jenjang Pendidikan TK-SD-SMP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan Minimal Tentang Pendidikan Dasar4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tanah Laut	<ol style="list-style-type: none">1. S. 12. Menguasai Tata Naskah Dinas3. Mampu Mengoperasikan Komputer4. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Komputer dan Printer3.
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Jika prosedur ini tidak ditempuh maka Usulan Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG) tidak bisa diproses	Pencatatan dan Pendataan :

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid Pemb. Ketenagaan	Kasi PTK PAUD/Dikdas	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Berkas						- Berkas	5 Menit	Tercatat di agenda	
2.	Memeriksa Kelengkapan Berkas						- Berkas yang Tercatat di agenda	5 Menit	Berkas Lengkap	
3.	Merekapitulasi Berkas Masuk						- Berkas Lengkap	5 Menit	Rekapitulasi	
4.	Melaporkan Berkas Masuk						- Rekapitulasi	5 Menit	Rekapitulasi	
5.	Memverifikasi dan Validasi Berkas						- Verifikasi Dan Validasi Pada Aplikasi SIMBAR Tunjangan Per Byname	10 Menit / PTK	Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG) telah di approve	
6.	Pencetakan Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG)						- Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG)	30 Menit	Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG)	
7.	Memberikan Paraf						- Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG)	5 Menit	Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG) Sudah Di paraf	
8.	Memberikan Paraf						- Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG) Sudah Di paraf	5 Menit	Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG) Sudah Di paraf Yang Akan Di Tandatangani	
9.	Memberikan Paraf						- Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG) Sudah Di paraf	5 Menit	Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG) Sudah Di paraf Yang Akan Di Tandatangani	
10.	Menandatangani						- Data Byname Amprahan Tunjangan Guru (TPG-TKG) Yang Akan Di Tandatangani	5 Menit	Selesai	

Lampiran Berkas :

- 1) Fotokopi SK CPNS berlegalisir;
- 2) Fotokopi SK PNS berlegalisir;
- 3) Fotokopi SK Seluruh Pangkat berlegalisir;
- 4) Fotokopi SK Pengangkatan Guru Honorer dari awal sampai akhir berlegalisir;
- 5) Fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai berlegalisir;
- 6) Fotokopi SK Pembagian Tugas 2 tahun terakhir berlegalisir;